

PANITIA-PENILAI ARSIP-SEKRETARIAT KPU-KUBU RAYA

2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 18 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN S E K R E T A R I S K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N K U B U R A Y A T E N T A N G
P E M B E N T U K A N P A N I T I A P E N I L A I A R S I P D I L I N G K U N G A N S E K R E T A R I A T K O M I S I P E M I L I H A N U M U M
K A B U P A T E N K U B U R A Y A T A H U N 2 0 2 5

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip dan untuk melakukan pemusnahan arsip dan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Pembentukan dan penetapan Panitia Penilai Arsip.
2. Penetapan tugas Panitia Penilai Arsip sebagai berikut :
 - a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 - b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - f. Membuat daftar arsip usul musnah;
 - g. Melaksanakan pemusnahan arsip statis;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
3. Pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 3 Februari 2025.
- Lampiran 1 Halaman.